

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat Sumatra Barat khususnya Kota Padang menerima stigma intoleransi dari masyarakat Indonesia pada Januari 2021. Asumsi negatif terhadap masyarakat Sumatra Barat menjadi perbincangan hangat di media sosial dan menjadi trending topik pembicaraan di lini masa *Twitter*. Alhasil sebagai provinsi yang dikenal memiliki masyarakat madanipun banyak dipertanyakan oleh masyarakat umum.

Isu intoleransi ini berawal dari sebuah postingan video melalui media sosial *facebook*, pada unggahan video tersebut orang tua murid yang diketahui bernama Elianu Hia melakukan protes karena anaknya diminta oleh pihak sekolah menggunakan jilbab selama kegiatan belajar mengajar¹. Masyarakat dunia maya merespon unggahan video tersebut dengan beragam komentar sehingga menimbulkan polemik, sebanyak 18 ribu orang meninggalkan komentar dan postingan tersebut juga dibagikan kembali oleh 6200 orang²

Merujuk dari video yang dibagikan, orang tua Jeni Cahyani Hia menyalahkan aturan penggunaan jilbab bagi siswa non-muslim dan mempertanyakan aturan tentang simbol agama di sekolah negeri. Kasus ini juga mendapat perhatian dari pemerintah pusat, sebuah artikel memuat tentang kasus pemaksaan penggunaan jilbab bagi siswa ini diberitakan oleh kompas.com dengan judul “Siswi Non-Muslim SMKN 2 Padang Diwajibkan Berjilbab Ini Respond KPAI” pada tanggal 21 Januari 2021, Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti menyatakan bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyalahkan adanya

¹<https://www.republika.co.id/berita/qnypml409/kasus-smkn-2-padang-berujung-skb-larangan-pemaksaan-jilbab> diakses 23 mei 2021

² <https://www.facebook.com/100002643583389/videos/3444961562268596/> diakses 16 juli 2021

indikasi intoleransi yang ditemukan di sekolah negeri, pada kasus ini indikasi perbedaan latar belakang agama sangat berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Sumatra Barat mempunyai landasan filosofis hidup yaitu “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*” yang mana berarti segala perbuatan masyarakat suku Minangkabau dituntut selalu mengingat aturan adat dan agama, kedua elemen tersebut tidak diperbolehkan bertentangan antara satu dengan lainnya. Berdasarkan kepada pedoman yang dianut oleh masyarakat suku Minangkabau tersebut pemerintah Kota Padang pada tahun 2005 mengeluarkan aturan berbusana bagi siswa negeri melalui Instruksi Walikota Padang No 451.442/BINSOS-iii/200³.

Instruksi yang disahkan oleh walikota Padang saat itu diperuntukkan untuk menjaga kaum perempuan dan mengembalikan budaya Minangkabau yang sudah mulai luntur. Salah satu poin dari instruksi walikota No 451.442/BINSOS-iii/200 berisikan aturan penggunaan atribut berpakaian bagi siswa di Kota Padang agar menggunakan baju kurung, rok panjang dan mengenakan jilbab bagi siswa beragama muslim. Penggunaan jilbab pada siswa sekolah juga bertujuan untuk mencerminkan identitas perempuan Minangkabau dan menjadikan jati diri dari Sumatra Barat yang kental dengan nuansa islami.

Mantan walikota Padang Fauzi Bahar menyampaikan bahwa aturan penggunaan jilbab sudah berlangsung selama 15 tahun dan telah berubah menjadi peraturan daerah (Perda)⁴. Setelah terjadinya polemik yang terjadi di SMK Negeri 2 Padang masyarakat berbagai kalangan menuntut aturan penggunaan atribut pakaian sekolah di Kota Padang perlu dikaji kembali.

Artikel lain yang dimuat oleh SindoNews.com pada tanggal 27 Januari 2021 dengan judul “Ketua Komisi X: Kasus SMKN 2 Padang Momentum Jadikan Sekolah sebagai Zona

³ <https://www.solopos.com/pemkot-padang-ternyata-sudah-15-tahun-wajibkan-seluruh-siswi-berjilbab-nonmuslim-terkena-dampak-1103782> diakses 23 mei 2021

⁴ <https://www.kompas.tv/article/140648/aturan-siswi-berjilbab-di-padang-ternyata-sudah-ada-sejak-15-tahun-lalu?page=all> diakses 25 mei 2021

Toleransi”. Ketua Komisi X DPR RI menyampaikan bahwa adanya aturan diskriminatif dengan memaksakan penggunaan jilbab pada setiap siswa adalah dampak dari salahnya penafsiran semangat otonomi oleh pemerintah daerah, sehingga banyak pemerintah daerah menetapkan aturan yang berujung kepada pelanggaran hak asasi manusia mengatas namakan muatan lokal.

Pemerintah pusat melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Nakarim memberikan pernyataan bahwa terdapat pelanggaran hukum dan telah melanggar nilai-nilai Pancasila⁵. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga menyatakan akan ada sanksi tegas terhadap instansi terkait jika terdapat pelanggaran toleransi identitas umat beragama. Munculnya reaksi yang kurang baik dari masyarakat dalam mananggapi isu mengenai toleransi ini tentunya dapat memberikan dampak negatif terhadap citra dari Provinsi Sumatra Barat, pemberitaan-pemberitaan negatifpun banyak bermunculan di media massa nasional. Hal ini diperkeruh dengan dirilisnya sebuah survei indeks kota intoleran yang dilakukan oleh Setara Institute dengan menempatkan Kota Padang diperingkat kedua sebagai kota paling intoleransi di Indonesia⁶.

Berdasarkan observasi awal peneliti yang dilakukan pada Admistrasi Pimpinan Gubernur Provinsi Sumatra Barat, pihak Admistrasi Pimpinan menjalani kerjasama bersama *Intelligence Media Management* (IMM) yang merupakan sistem media analisis yang dapat diakases 24 jam penuh sebagai media analisis dan komparasi penelurusan terhadap pemberitaan publik.

Pihak-pihak dan instansi terkait seharusnya merespon dengan cepat dan tepat pemberitaan yang disebarakan melalui media massa, khususnya Gubernur Provinsi Sumatra

⁵ <https://www.suara.com/news/2021/01/26/071642/smkn-2-padang-paksa-siswi-non-muslim-pakai-jilbab-ksp-itu-pelanggaran-ham> diakses 25 mei 2021

⁶ https://www.instagram.com/p/CL1t1WGMjv0/?utm_source=ig_web_copy_link diakses 3 juni 2021

Barat melalui Administrasi Pimpinan, menurut (Kriyantono, 2014:151) Humas dapat melakukan observasi terhadap opini publik yang muncul akibat pemberitaan negatif yang beredar di media massa, secara mendasar ini disebut dengan memonitor lingkungan atau *the early warning*, kegiatan ini dapat dilakukan dalam bentuk *media monitoring* atau dapat dilakukan dengan diskusi publik. Dibutuhkan kinerja humas yang tanggap dalam menangani ancaman terhadap citra Provinsi Sumatra Barat, sebab isu yang berkembang terkait dengan intoleransi yang terjadi di Provinsi Sumatra Barat ini berpotensi memberikan dampak negatif yang berkepanjangan.

Permasalahan ini memang terjadi di Kota Padang, namun permasalahan ini merupakan permasalahan yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Barat karena pada pemberitaannya sudah menyangkut nama provinsi bukan Kota Padang. Permasalahan ini merambah ke seluruh wilayah daerah Sumatra Barat, meski daerah tersebut tidak melakukan seperti di SMK Negeri 2 Kota Padang tersebut. Selain itu, banyak sekali komentar di *twitter* yang mengatasnamakan daerah Sumatra Barat bukan Kota Padang.

Proses manajemen isu juga dapat menjadi bagian proses dalam mengambil keputusan berupa strategi yang bertujuan untuk menjawab isu yang sedang berkembang, hal ini tidak hanya bertujuan menghindari organisasi dari dampak negatif, tetapi juga sebagai *meaningful participation* yaitu menjadikan isu sebagai sarana dalam mewujudkan kebijakan publik (Kriyantono, 2014:173).

Penelitian mengenai manajemen isu memang sudah beberapa kali dilakukan sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Andalas yang bernama Afifah Herliza Putri dengan judul penelitian “Kinerja Humas Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi dalam Manajemen Isu Terkait Kebijakan Pemerintah Daerah (Studi Deskriptif Isu Desain Revitalisasi Pedestrian Taman Jam Gadang Seperti Mata Dajjal)” namun pada penelitian ini peneliti juga akan menambahkan isu toleransi antara umat

beragama dalam proses manajemen isu dan penelitian ini juga menjadi penelitian pertama terkait dengan manajemen isu antar umat beragama di Sumatra Barat.

Menurut (Prayudi, 2013:26) isu muncul apabila terjadi perubahan disharmoni dan ketidaksesuaian antara harapan publik dengan pemerintah, akan tetapi jika dilakukan manajemen isu dengan baik, isu yang muncul dapat dijadikan sebagai titik balik bagi pemerintah apabila secara proaktif dalam mengidentifikasi dan merespon isu yang berkembang. Pada penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran praktisi humas terhadap proses manajemen isu agar isu tidak berkembang menjadi krisis. Selain itu juga dapat menjadi pembaharuan kinerja Administrasi Pimpinan Pemprov Sumbar dalam proses manajemen isu.

Dilihat melalui konsep tahapan pengelolaan isu pada kasus yang terjadi di SMK Negeri 2 Padang, Administrasi Pimpinan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat lamban dalam melakukan manajemen isu, hal ini juga dapat diamati melalui halaman *website* Pemerintah Provinsi Sumatra Barat sumbarprov.go.id, rilis berita yang ditampilkan terkait dengan kasus intoleransi di SMK Negeri 2 Padang hanya satu kali pemberitaan jumpa pers, sehingga berpotensi terjadinya disinformasi di masyarakat. Maka dari itu, perlu adanya peranan penting dari *public relations* atau humas dari pemerintah Provinsi Sumatra Barat guna mengantisipasi isu berkembang menjadi krisis terhadap Provinsi Sumatra Barat.

Peneliti menanggapi permasalahan ini berdasarkan tahapan manajemen isu, seharusnya Pemerintah Provinsi Sumatra Barat harus tuntas dalam melakukan pemberitaan terbaru mengenai kasus yang terjadi di SMK Negeri 2 Padang tersebut. Peneliti menganggap hal ini menjadi penting karena menyangkut nama dari Sumatra Barat. Peneliti berasumsi bahwa strategi humas memiliki peran yang sangat penting untuk membebaskan nama Sumatra Barat dari isu mengenai kasus Jilbab di SMK Negeri 2 Padang.

Pentingnya strategi humas terutama dalam ranah manajemen isu untuk mengantisipasi krisis, sehingga topik permasalahan yang terjadi menarik perhatian peneliti untuk dibahas lebih dalam. Permasalahan yang terjadi di SMK Negeri 2 Padang membutuhkan manajemen isu yang serius oleh pihak berwenang yang dalam hal ini adalah Administrasi Pimpinan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat. Dalam penelitian ini, peneliti ingin memberikan gambaran bagaimana tahapan kinerja humas Pemerintah Provinsi Sumatra Barat dalam menganalisis isu dan proses manajemen isu yang dilakukan dalam menghadapi kasus pemaksaan penggunaan jilbab di SMK Negeri 2 Padang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, penulis menetapkan batasan masalah penelitian yaitu bagaimana Manajemen Isu Administrasi Pimpinan Sekretariat Provinsi Sumatra Barat pada Kasus Penggunaan Jilbab di SMK Negeri 2 Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Mendeskripsikan tahapan manajemen isu oleh Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatra Barat dalam menangani kasus pemaksaan penggunaan jilbab di SMK Negeri 2 Padang.
- 1.3.2. Menganalisis hambatan dalam manajemen isu yang dilakukan oleh Administrasi Pimpinan Sekretariat Provinsi Sumatra Barat.
- 1.3.3. Menganalisis model manajemen isu yang diterapkan oleh Administrasi Pimpinan Sekretariat Pemerintah Daerah Provinsi Sumatra Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat berguna bagi pembaca untuk dapat memperluas wawasan dan pengetahuan. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi penelitian terkait konsep manajemen isu khususnya proses manajemen isu pada humas pemerintah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini nantinya dapat menjadi bahan pemikiran dalam menentukan proses kinerja humas pemerintah khususnya dalam tahapan manajemen isu. Selain itu, penelitian ini akan menjadi sebuah gambaran dari model manajemen isu yang sebaiknya diterapkan diranah pemerintah.

